



---

---

---

---





Pengadaan : ITB & TOR No. 2112 Pengadaan 1 (satu) Unit BL-WO Laycan 17 - 18 Agustus 2024

Periode : July-2024

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
7/25/2024 10:07:15 AM	say : Selamat pagi Bapak/Ibu,		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/25/2024 10:08:56 AM	say : Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan			



kantor pusat,  
nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu)  
dikarenakan  
mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).

5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka



	<p>15. Form A6 TKDN – Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa</p> <p>16. Asli Surat Pernyataan dan Copy Dokumen SIRE: Full SIRE maintain during Charter Period.</p> <p>17. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval sesuai persyaratan Pertamina.</p> <p>18. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (untuk Satgas White Oil).</p>			
--	---	--	--	--

7/25/2024 10:11:17 AM	<p>say : - TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK CONTRACT OF AFFREIGHMENT/COA (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Surat Pernyataan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan Pertamina.</li> <li>2. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.</li> <li>3. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry).</li> <li>4. Asli Surat Jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina.</li> </ol> <p>- TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK PENGADAAN REFLAGGING (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing.</li> <li>Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia.</li> <li>Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.</li> <li>2. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging.</li> <li>3. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner).</li> <li>4. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal terhadap pemenuhan</li> </ol>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
-----------------------------	---	--	-------------	---------------------------

	<p>Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum kapal delivery.</p> <p>- DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dengan notasi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. For Charter/On Charter/Suitable For Charter</li><li>b. Multi Grade Operation</li></ol></li><li>2. Copy Sertifikat CSMS yang masih berlaku dengan kategori High Risk, dengan Risk Assessment diantaranya sebagai berikut:</li></ol>			
--	---	--	--	--

7/25/2024  
10:11:53  
AM



say : - DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK  
MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)

7/25/2024  
10:13:15  
AM

	<p>5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p> <p>Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam)</p> <p>agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun</p> <p>melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).</p> <p>6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).</p> <p>7. Grosse Akta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran.</li> <li>- Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.</li> </ul> <p>Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk</p> <p>membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai</p> <p>sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal</p> <p>akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.</p> <p>8. Berita Acara Penggantian Bendera.</p> <p>Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p> <p>9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).</p>		
--	---	--	--

	<p>10. Copy International Load Line Certificate (corresponds to Maximum 18,000 DWT).</p> <p>11. Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker).</p> <p>12. Copy of Bollard Pull Calculation (for Tug Boat).</p> <p>13. Persyaratan Tanker Management Self Assessment/TMSA</p> <p>a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimal stage 2 (two) untuk</p> <p>kapal ukuran 17,000 DWT ke atas</p> <p>b. TMSA dengan skor minimal stage 1 (one) untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke bawah</p> <p>c. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score.</p> <p>Charterers akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF.</p> <p>Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers/Technical Operator tidak terdapat dalam website OCIMF, maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah</p> <p>14. Surat Izin Usaha Pengangkutan MIGAS</p> <p>- DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK</p>		
--	--	--	--





kepolisian,

TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum

yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal,  
pekerjaan

	<p>dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal</p> <p>kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari)</p> <p>jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.</p> <p>3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi</p> <p>kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.</p> <p>4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking</p> <p>dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan.</p> <p>Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang,</p> <p>kapal tidak diperkenankan untuk docking.</p>			
7/25/2024 10:14:01 AM	<p>say : - Jenis Bahan Bakar</p> <p>Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO),</p> <p>namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut,</p> <p>maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan</p>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com



	<p>sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.</li></ul>			
--	---	--	--	--

say : - CCTV

7/25/2024  
10:14:15  
AM



say : - Vessel Tracking

- Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal.
- Dalam hal vessel tracking belum terpasang,
- Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan

tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya

Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka

Pertamina

memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.

- Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal,
- sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

• Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia,

SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat,

PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima,

PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert

Teknologi Inovasi.

- Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

verry.aromy

verry.aromy@pertamina.com

7/25/2024

10:14:36

AM

say :

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajibuluh 12 ETQ <sup>4</sup>

7/25/2024

10:14:51

AM

Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.

Traffic Services),

serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book)

Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.

- Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter

yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas.

- Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda,

maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

- Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk

<p>7/25/2024 10:15:29 AM</p>	<p>say : - Vetting Plus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Closed Circuit Television (CCTV).</li> <li>2. Vessel Tracking.</li> <li>3. Standard Tank Table (COT dan FOT).</li> <li>4. Crew Approval (Non Blacklist)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning &amp; Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com.</li> <li>b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.</li> </ol> </li> <li>5. Alat Ukur Standar (Certified &amp; Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ullage Interface and Indicator (UTI).</li> <li>b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).</li> <li>c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).</li> <li>d. Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086).</li> <li>e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka.</li> <li>f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.</li> <li>g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).</li> <li>h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).</li> <li>i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.</li> <li>j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.</li> <li>k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.</li> </ol> </li> </ol>		<p>verry.aromy</p>	<p>verry.aromy@pertamina.com</p>
--------------------------------------	---	--	--------------------	----------------------------------

	<p>1. Melengkapi kapal dengan water finding paste.</p> <p>m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.</p> <p>n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.</p> <p>6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.</li> <li>b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.</li> </ul> <p>7. Lubang Segel Pada Baut Kapal</p> <p>Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo &amp; bunker), COT Cleaning Hatch,</p> <p>Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan</p> <p>melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.</p> <p>Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi</p> <p>ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi</p> <p>telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari</p> <p>sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka</p> <p>akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.</p>			
7/25/2024 10:15:40 AM	<p>say : - Contractor Safety Management System (CSMS)</p> <p>Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap</p> <p>lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor</p>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	<p>Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.</p>			
7/25/2024 10:15:54 AM	<p>say : - Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management).</li> <li>b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.</li> <li>c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent</li> </ul>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

<p>Owner)</p> <p>bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib</p> <p>menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia</p> <p>jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan</p> <p>Lulus Prakualifikasi Contractor Safety Management System (SKL CSMS),</p> <p>dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.</p> <p>- Protection &amp; Indemnity (P&amp;I)</p> <p>Pemilik Kapal diimbau untuk memiliki asuransi P&amp;I dengan jaminan minimum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal.</li> <li>b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</li> <li>c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cidera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.</li> <li>d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</li> </ul>			
---	--	--	--

7/25/2024 10:16:08 AM	<p>say : - Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&amp;I Club dari daftar International Group of P&amp;I Clubs berikut ini</p> <p>(Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• American Steamship Owners Mutual Protection &amp; Indemnity Association, Inc</li> <li>• The Britania Steam Ship Insurance Association Limited</li> <li>• Gard P&amp;I (Bermuda) Ltd</li> <li>• The Japan Ship Owner's Mutual Protection &amp; Indemnity Association</li> <li>• The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited</li> <li>• The North of England Protecting &amp; Indemnity Association Limited</li> <li>• The Shipowner's Mutual Protection &amp; Indemnity Association (Luxembourg)</li> <li>• Assuranceforeningen Skuld</li> <li>• The Standard Club Ltd</li> <li>• The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited</li> <li>• Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club</li> <li>• United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited</li> <li>• The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) dan</li> <li>• PT. Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&amp;I Clubs)</li> </ul>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
-----------------------------	--	--	-------------	---------------------------

Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian

7/25/2024 10:16:20 AM	<p>say : - Pre-Delivery Survey</p> <p>Untuk pengadaan jasa sewa kapal Time Charter, Pertamina akan melaksanakan Pre-Delivery Survey terhadap kapal-kapal yang baru pertama kali berkontrak dengan Pertamina. Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan</p> <p>Pre-Delivery Survey, Pertamina mengimbau kepada Penyedia Jasa Sewa Kapal untuk dapat melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat bid closing sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk II</li> <li>2. Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug).</li> <li>3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo &amp; Ballast Piping Diagram.</li> <li>4. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional.</li> <li>5. Cert of Nationality / Surat laut</li> <li>6. International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal</li> <li>7. Compartment Logsheet (3 voyage)</li> <li>8. Deck Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden &amp; ballast)</li> <li>9. Engine Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden &amp; ballast )</li> <li>10. Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir)</li> <li>11. Loading Agreement dan Loading Logsheet (5 voyage terakhir)</li> <li>12. Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheet (5 voyage terakhir)</li> <li>13. Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate</li> <li>14. Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine</li> </ol> <p>dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm,</p>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
-----------------------------	---	--	-------------	---------------------------

	<p>engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.</p> <p>15. Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal,</p> <p>engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.</p>			
--	---	--	--	--

say : - SANKSI

Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah:

- Fraud adalah suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan atau

pembiaran yang dirancang oleh Penyedia Jasa sendiri maupun bersama dengan pihak lain

Penyedia Jasa lain atau Pekerja PT Pertamina International Shipping)

yang mengakibatkan kerugian (material maupun non-material) bagi PT Pertamina

International Shipping terkait dengan kegiatan Pengadaan Jasa Sewa Kapal.

7/25/2024 - NOA (Number of Accident) adalah suatu angka yang menunjukan  
10:16:31 besarnya jumlah  
AM kejadian yang merupakan peristiwa yang berdampak tinggi dan  
mendesak yang  
mempengaruhi seluruh organisasi atau sebagian besar darinya,  
yang mana  
hampir selalu mengakibatkan layanan organisasi menjadi tidak  
tersedia,  
yang menyebabkan bisnis perusahaan terganggu dan pada  
akhirnya memengaruhi  
keuangannya perusahaan dengan kriteria:  
a. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja fatality.  
b. Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang  
masuk  
ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah >15 barrel.  
c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak

verry.aromy

menyebabkan

say : Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:

- KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam

7/25/2024  
10:16:43  
AM

	<p>penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian</p> <p>fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi.</li> <li>• Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.</li> <li>• Indikasi Fraud: Suatu kejadian akan dianggap sebagai suatu indikasi</li> </ul>		
--	---	--	--

	<p>terjadinya fraud dalam hal adanya anomaly atas penggunaan atau kondisi peralatan tidak terbatas pada CCTV, vessel tracking tidak aktif, ditemukannya magic pipe (double pipe), alat ukur yang tidak standar, terjadi perubahan konstruksi kapal, atau ditemukannya muatan dan/atau bunker di tanki yang bukan peruntukannya.</p>			
--	---	--	--	--



- Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN,  
mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.
- c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN
- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
  - Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.
  - Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.
  - Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.
    - Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.
    - Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi

dilaksanakan setelah kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan

nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.

d. Sanksi

- Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana

Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak

dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15%

dan berdasarkan formula sebagai berikut:

[%TKDN Penawaran - %TKDN Pelaksanaan] x harga penawaran Pelaksana Kontrak

7/25/2024  
10:17:12



7/25/2024 10:17:24 AM	<p>say : - Pemberlakuan Ketentuan Standardisasi Ship Management Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023, PT PIS memberlakukan ketentuan Standardisasi Ship Management untuk kapal charter dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(1)Ketentuan Ship Management diberlakukan untuk kapal tanker (tidak termasuk SPOB (Self-Propelled Oil Barge), Satgas (Tugboat &amp; Oil Barge) dan Harbour Tug) yang disewakan ke PT PIS dengan metode sewa Time Charter dan Contract of Affreightment (COA), baik untuk pengadaan baru (kontrak utama lebih dari 3 (tiga) bulan) maupun pengambilan opsi (periode opsi lebih dari 3 (tiga) bulan).</p> <p>(2)Pemilik Kapal berkewajiban untuk menggunakan Ship Management sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT PIS sesuai dalam Approved List Ship Management PT PIS berikut ini:</p> <p>(a)Domestik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Arcadia Shipping Pte. Ltd.</li> <li>b. PT Caraka Tirta Pratama</li> <li>c. PT Gemilang Bina Lintas Tirta</li> <li>d. PT Sukses Inkor Maritim</li> <li>e. PT Waruna Nusa Sentana</li> </ul> <p>(b)Asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd.</li> <li>b. NYK Shipmanagement</li> <li>c. Synergy Maritime Private Limited.</li> <li>d. Thome Ship Management Pte. Ltd</li> </ul>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
-----------------------------	--	--	-------------	---------------------------

	<p>e. Wallem Shipmanagement Limited</p> <p>(3) Pemilik Kapal wajib menggunakan Ship Management tersebut dalam daftar diatas pada saat mengajukan dokumen penawaran.</p> <p>(4) Dalam hal Pemilik Kapal masih menggunakan Ship Management diluar daftar diatas maka Pemilik Kapal wajib melampirkan surat pernyataan mengenai pemenuhan kewajiban tersebut pada dokumen penawaran.</p> <p>(5) Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti Ship Management tersebut menjadi salah satu Ship Management dalam daftar diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah deklarasi Penetapan Pemenang.</p> <p>(6) Jika kapal sudah berganti Ship Management dalam kurun waktu sesuai yang dipersyaratkan (grace period), maka akan dilakukan penyesuaian harga sewa dengan persetujuan manajemen PT PIS melalui mekanisme renegosiasi charter rate dan Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengirimkan bukti proses pemindahan Ship Management yang telah dilakukan kepada fungsi Operasi yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen teknis (sertifikat kapal) yang terkait Ship Management tidak terbatas pada dokumen DOC dan SMC.</li> <li>2. Berita Acara Perubahan Ship Management dengan diketahui oleh pihak PT PIS.</li> </ol> <p>(7) Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan (akhir masa grace</p>		
--	--	--	--

	<p>period)</p> <p>kapal belum berganti Ship Management, maka PT PIS mempunyai hak untuk melakukan penahanan pembayaran sewa kapal.</p> <p>(8)Jika pada saat penutupan kotak penawaran, kapal sudah menggunakan Ship Management dari daftar tersebut diatas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan dokumen teknis (sertifikat kapal) yang terkait</p> <p>Ship Management (tidak hanya terbatas dokumen DOC, SMC) dan</p> <p> juga dokumen teknis (sertifikat kapal) sebelumnya sebagai bukti adanya pemindahan Ship Management.</p> <p>(9)Persyaratan penggunaan Ship Management sesuai dengan Approved List</p> <p>Ship Management PT PIS bersifat preferable, yaitu jika pada saat penutupan kotak penawaran terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran,</p> <p> maka penawaran peserta yang diprioritaskan adalah penawaran kapal</p> <p> yang sudah menggunakan Ship Management sesuai Approved List Ship Management</p> <p>PT PIS dan penawaran yang belum menggunakan Ship Management sesuai</p> <p>daftar tersebut akan didiskualifikasi.</p>		
--	--	--	--

	<p>say : - Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid &amp; TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10.</p> <p>Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid &amp; TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.</p>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/25/2024 10:17:33 AM	<p>say : D. SPESIFIKASI TEKNIS</p> <p>say : 1 Type Vessel : Motor Tanker            2 YOB / Flag : 1995 Up / Indonesia            3 Classification : BKI and/or IACS members            4 Cargo Tanks Capacity 98% : Min. 1,600 CuM exc.</p> <p>Slop Tank</p> <p>5 Draft : Max 4.3 Meter            6 LOA : Max. 80 Meter            7 Service Speed : Min. 9 knots            8 Type of Cargo : Oil Product / White Oil            (Pertamax            Turbo/Pertamax/Pertalite/Solar/            Pertadex/Dexlite/Kerosene/Biosolar/Fame)</p> <p>9 Cargo Segregation : Min. 2 (two) grades            10 Cargo Tank Coating : Not Required            11 Cargo Heating : Not Required            12 Cargo Pump : Min. 2 (two) pumps</p>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/25/2024 10:18:06 AM			verry.aromy	



	<p>(three plus three) months</p> <p>27 Lay Can : 17 - 18 Agustus 2024</p> <p>28 Komponen TKDN : Min. 47%</p> <p>29 Pertamina Safety Approval (PSA) - SIRE: Required &amp; Valid During Contract Period dengan notasi "multigrade operation and suitable for oil with flash point below 60 degree celcius"</p> <p>30 TMSA Stage 1 : TMSA Submisson Minimum</p> <p>31 HSSE Plan : Required</p>			
7/25/2024 10:18:24 AM	say : - BASIC TERMS & CONDITIONS		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

7/25/2024 10:18:32 AM	<p>say : 1. Unit Vessel : 1 (one) Set</p> <p>2. Main Charter Period : 6 (enam) Bulan</p> <p>3. Charterers Option Period : 3+3 (tiga plus tiga) Bulan</p> <p>4. Laycan : 17-18 Agustus 2024</p> <p>5. Unavoidable Transportation Loss : Max 0.07%</p> <p>6. Charter Party : a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB).</p> <p style="margin-left: 2em;">b. Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.).</p> <p style="margin-left: 2em;">c. Pertamina Contract of Affreightment (COA).</p> <p>7. Charter Rate : USD/Day</p>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/25/2024 10:18:49 AM	<p>say : Prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk Mas Jimmy dipersilahkan.</p> <p>say : Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk</p>		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

7/25/2024  
10:21:33  
AM

---

## HSSE PLAN

### A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM

#### 1. KEPEMIMPINAN & AKUNTABILITAS

- a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE
  - i. Program Management Walk Through (MWT)
  - ii. Program HSSE Meeting
  - iii. Program kampanye HSSE
  - iv. Program untuk mensosialisasikan dan menerapkan 15 Shipping Life Saving Rules (SLSR) PT PIS
- b. Penghargaan & Sanksi Aspek HSSE

#### 2. KEBIJAKAN & SASARAN

##### a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)

- i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi; luka dan sakit akibat kerja), kebakaran dan peledakan, kerusakan lingkungan dan upaya emission reduction serta pencegahan kasus pencurian (fraud) minyak kargo
- ii. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan pemerintah aspek HSSE, norma dan standar internasional terkait HSSE Maritime, Rule & Procedure yang berlaku di PT PIS (seperti antara lain: HSSE Golden Rules, 15 elemen Shipping Life Saving Rules (SLSR), dll)
- iii. Persyaratan kompetensi dan keahlian pekerja dalam aspek mitigasi bahaya HSSE pekerjaan tersebut.
- iv. Perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE.
- v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman



	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Safety Navigation</li><li>ii. Safe Mooring &amp; Unmooring Operation</li><li>iii. Safety in cargo &amp; bunkering Operation</li><li>iv. Protokol COVID-19</li><li>v. Segitiga api dan penanggulangan kebakaran diatas kapal</li><li>vi. Permit to work</li><li>vii. Intervensi dan observasi HSSE atau implementasi PEKA</li><li>e. HSSE Communication</li><li>i. HSSE Meeting</li><li>ii. HSSE Talk</li><li>iii. Safety Stand Down / Learning from Event</li><li>iv. Tool Box Meeting</li></ul>			
--	---	--	--	--

say : 4. MANAJEMEN RISIKO

- a. Risk Assessment
  - i. Aktivitas kerja yang akan di nilai dan identifikasi potensi bahaya dan risikonya.
  - ii. Penakaran risiko dari setiap potensi bahaya dan dampak dengan menggunakan RAM (Risk Assessment Matrix).
  - iii. Tindakan pengendalian bahaya.
  - iv. Pelaksanaan pengendalian bahaya.
  - v. Review dan update hasil risk assessment sesuai perkembangan terkini.

5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR

- a. Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan
  - i. Penilaian risiko atau risk assessment di atas kapal
  - ii. Keselamatan kerja secara umum:
    - a) Kewajiban APD
    - b) Kelayakan alat listrik di deck dan kamar mesin
    - c) Pengaturan lingkup tugas Ship Officer
    - d) Safety Representative diatas kapal
    - e) Penanganan pembersihan bahan kimia dan deterjen
  - iii. Permit tCt(rmit t)-4(CiKA/F2 12Na)4(na)t1-4(BT5 ren0 1 132.C

7/25/2024  
10:21:47  
AM

- i. Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi.
- ii. Prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat.
- iii.

say : 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASI

7/25/2024  
10:22:03  
AM

- b) Material yang digunakan
- c) Peralatan / mesin yang digunakan
- d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja
- e) Penerapan HSSE Safe Work Practice
- f)

**B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL**

- a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan.
- b.

7/25/2024  
10:24:36  
AM

say : Terima kasih Mas Jimmy atas penjelasannya.

verry.aromy

verry.aromy@pertamina.com

7/25/2024 10:30:30 AM	say : Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 1,700.00/Day		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/25/2024 10:31:00 AM	say : Agenda <b>Bid Closing</b> akan diadakan pada tanggal <b>31 Juli 2024 jam 10.00 WIB</b> (Pertamina's Time).		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

7/25/2024  
10:31:20  
AM

---

say : Demikian Prebid Meeting Pengadaan Time Charter Vessel  
7/25/2024 Procurement 1 (satu) Unit BL-WO Laycan 17-18 Agustus 2024 Berita  
10:35:36 Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina dan E-  
AM Chartering 2.0. verry.aromy verry.aromy@pertamina.com